



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok Kodepos 73711

Telepon : 0851-6103-4486

E-mail : bawaslukabarsel@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 119/PP.00.02/K.KH-01/10/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR : 001/PP.00.02/K.KH-01/01/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/kota;

b. Bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan: Berasal dari DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat Sentra Gakkumdu
 - 1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan menetapkan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam Rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang sentra penegakan hukum terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada Koordinator.

KETIGA	:	Dalam Melaksanakan Tugasnya, Bertanggung Jawab Kepada Penasehat Gakkumdu;
KEEMPAT	:	Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Buntok
Tanggal : 01 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

KETUA,

SUWARSONO

Tembusan disampaikan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BARITO SELATAN.
NOMOR : 119/PP.00.02/K.KH-01/10/2023
TANGGAL : 01 Oktober 2023.

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR: 001/PP.00.02/K.KH-01/01/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suwarsono, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab.Barito Selatan	Penasehat
2.	Yusfandi Usman, S.I.K., M.I.K.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Penasehat
3.	Yusuf Sumalong, S.H	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Penasehat
4.	Drs. Su'aib, M.AP	Anggota Bawaslu Kab. Barito Selatan	Pembina
5.	Johari Fitri Casdy, S.I.K	Wakil Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Pembina
6.	Sya'bun Na'im, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Barito Selatan	Pembina
7.	Rahmat Fauzan Azhami, S.Th.I	Anggota Bawaslu Kab. Barito Selatan	Ketua Koordinator
8.	Afif Hasan, S.H, M.M	KASATRESKRIM	Koordinator
9.	Antoni Kusumo, S.H	Kepala Seksi Intelijen	Koordinator
10.	Iwan Budi Susilo, SH	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
11.	Agus Hariyanto, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
12.	Marsya Angelin, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
13.	Sigit Nugroho, S.H	Ps. KANIT I RESUM	Anggota
14.	Herry Susanto	Ps. KANIT II TIPITER	Anggota
15.	Denny Harianto, S.Ap.	BA SATRESKRIM	Anggota
16.	Andriansyah	BA SATRESKRIM	Anggota
17.	Della Stefani, S.H	BA SATRESKRIM	Anggota
18.	Yuritus	BA SATRESKRIM	Anggota
19.	Milla Erawati, S.Pi., M.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Barito Selatan	Anggota
20.	Nirmala, S.E	Staf PNS Bawaslu Kab.Barito Selatan	Anggota
21.	Surya Dirgantara, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab.Barito Selatan	Anggota
22.	Bryan Adam, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kab.Barito Selatan	Anggota

23.	Bryan Rofson, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kab.Barito Selatan	Anggota
24.	Litoseng, S.I.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kab.Barito Selatan	Anggota
25.	Rony Sanjaya	Staf Sekretariat Bawaslu Kab.Barito Selatan	Anggota

Dikeluarkan di : Buntok
Tanggal : 01 Oktober 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**
KETUA,

